



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

*Email : dispendbudpora.sbt@yahoo.com
Jl. Raya Wailola Telp. (0915) 21118 Fax (0915) 21118*
BULA

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 421.1/45/SK/V/2021**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN (KB)
“JULUNG INDAH”**

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Layanan Kelompok Bermain (KB) “JULUNG INDAH” yang akan menjadi mitra Pemerintah bagi pengembangan Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;

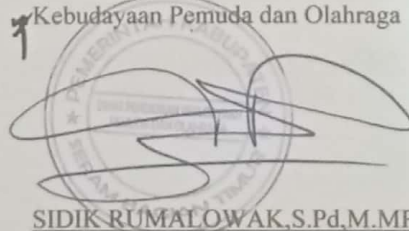
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 138);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Layanan Kelompok Bermain (KB) **"JULUNG INDAH"** di. Jln, Lintas Pendidikan Desa ADM. Kefing, Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Kedua : Menetapkan mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Layanan Kelompok Bermain (KB) **"JULUNG INDAH"**
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a
Pada tanggal : 23 Maret 2021

Plt, Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



SIDIK-RUMATOWAK,S.Pd,M.MP.M.Si
NIP. 19760405 200212 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Seram Bagian Timur.
Nomor : 421.1/45/SK/V/2021
Tanggal : 23 Maret 2021
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Layanan Kelompok Bermain (KB) "JULUNG INDAH"

**SUSUNAN PENGURUS
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN (KB) "KB JULUNG INDAH"**

Ketua : SUGIATI RUMAKAT, A.Ma
Sekertaris : ASTUTI MAU, S.PdI
Bendahara : RAHIMA RUMAKAT
Anggota / Pengajar :
1. ASTUTI MAU, S.PdI
2. ASTUTI RUMONIN
3. NURBI WAKARINGI

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 23 Maret 2021

Plt, Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



SIDIK RUMALOWAK, S.Pd, M.MP, M.Si
NIP. 19760405 200212 1 002